**MENGADILI**

 I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 494/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 12 Februari 2020 Masehi*,* bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulqokdah* 1441 Hijriah dengan memperbaiki bunyi amar putusan nomor 4 sehingga berbunyi:

4.Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak melalui Penggugat masing-masing setiap bulan sebesar Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 5% (lima prosen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (mempunyai penghasilan sendiri);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

 (seratus lima puluh ribu rupiah)

rupiah)